

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 15 Januari 2025

CAMAT NGUNTORONADI  
  
**FISCO YUDHA ARISTA, S.IP, MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP 198801072007011001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
C. Tugas dan Fungsi Organisasi	13
D. Sumber Daya Organisasi	13
1. Kepegawaian	13
2. Sarana dan Prasarana	16
3. Anggaran	16
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah	18
F. Landasan Hukum	19
G. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	22
1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026	24
2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026	25
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	26
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	39
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	39
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	40
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	41
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya	42

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	45
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	48
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	50
D. Inovasi Tahun 2024	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Rencana Aksi Tahun 2025	57
LAMPIRAN	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun n adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Nguntoronadi selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Nguntoronadi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Nguntoronadi dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Nguntoronadi pada tahun berikutnya.

## **B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Nguntoronadi adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional

#### **a. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
5. Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. SEKRETARIAT**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi Pemerintahan Kecamatan serta melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi inventarisasi kekayaan kecamatan dan kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga , ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Pengelolaan urusan keuangan;
6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;

7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
8. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
9. Pengordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Camat.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua ) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
5. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
8. Mengurus kesejahteraan pegawai;
9. Merencanakan pengelolaan arsip;
10. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.

➤ Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung ;
3. Melaksanakan tata usaha keuangan;
4. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
5. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
8. Menyusun laporan keuangan;

9. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
10. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
11. Menyiapkan data menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
12. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
14. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
15. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, system informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan Laporan eterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
16. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
17. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
18. Menyiapkan data untuk System Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
19. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris;

**c. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Administrasi Kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dan anggaran seksi Pemerintahan.
2. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa atau kelurahan.
3. Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

4. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
6. Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
7. Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (Pemilu)
8. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
9. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**d. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa di bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
3. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota-RPJMDes);
4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
5. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
6. Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
7. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
8. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
9. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
10. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

11. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
12. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dibidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
13. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dibidang usaha perternakan, perkebunan, perikanan, dan pertanian.
14. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
15. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

**e. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan Politik Dalam Negeri serta pembinaan masyarakat (Linmas).

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wlayah ;
3. Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
4. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan interasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
7. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana alam lainnya;
8. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketenteraman dan ketertiban; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

**f. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang sosial masyarakat serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sset kemasyarakatan;
3. Mengoordinasikan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sset kemasyarakatan dan pelayanan sset;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sset kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan;


9. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sset kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
11. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat.

**g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berikut bagan susunan organisasi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.  
Susunan Organisasi  
Kecamatan Nguntoronadi  
Kabupaten Magetan



### **C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Nguntoronadi adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

### **D. SUMBER DAYA ORGANISASI**

#### **1. Kepegawaian**

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Kecamatan Nguntoronadi didukung oleh pegawai sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.  
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1	Camat	1	1	0
2	Sekretaris Camat	1	1	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Pengadministrasi Umum	1	1	0
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	0
6	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
7	Pengemudi	1	0	1
8	Petugas Keamanan	1	1	0
9	Juru Pungut Kebersihan	1	1	0
10	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
11	Pengelola Keuangan	1	1	0
12	Pengelola Program dan Kegiatan	1	0	1
13	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	1	0
14	Pengadministrasi Pemerintahan	1	1	0
15	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	0
16	Pengadministrasi Umum	1	1	0
17	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	0
18	Pengadministrasi Umum	1	0	1
19	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	0
20	Pengadministrasi Umum	1	0	1
21	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	0	1
	Jumlah	21	15	6

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.  
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	0
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	2
5	Penata Tk.I/III-d	2
6	Penata/III-c	4
7	Penata Muda Tk.I/III-b	1
8	Penata Muda/III-a	1
9	Pengatur Tk.I/II-d	1
10	Pengatur/II-c	1
	Jumlah	12

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	1
3	Strata 1/Sederajad	8
4	Diploma	1
5	SMA/Sederajad	2
6	SMP/Sederajad	0
7	SD/Sederajad	0
	Jumlah	12

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	7
2	Perempuan	5
	Jumlah	

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Kecamatan Nguntoronadi per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Aset Tetap Kecamatan Nguntoronadi  
per 31 Desember 2024  
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun n-1 (Rp)	Mutasi Tahun n		Per 31 Desember Tahun n (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	670.964.975			670.964.975
2	Peralatan dan Mesin	580.732.250	32.261.000		612.993.250
3	Gedung dan Bangunan	1.922.276.292			1.992.276.292
4	Aset Tetap Lainnya	10.000.000			10.000.000
	Jumlah	3.183.973.517			3.216.234.517

## 3. Anggaran (*pergeseran terakhir*)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.092.466.028 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Kecamatan Nguntoronadi  
Tahun Anggaran 2024  
(Sebelum Penyusutan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun n
		Satuan	Volume	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	88,5	1.877.898.528
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	34	8.800.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	1.577.166.028
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	136.492.724
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	105.169.276
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	60.270.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	37.169.550
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	13	37.169.550
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	50.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	14	50.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	98.397.950
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	7	98.397.950
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa/kelurahan Dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80	%	80	19.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	5	19.000.000

## **E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi periode 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni;
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP;

Perumusan Isu strategis Kecamatan Nguntoronadi pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya

serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.;
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP;

## **F. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Kecamatan Nguntoronadi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023; / Peraturan Bupati nomor: 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara Penyelarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Unsur Perencanaan dan Berita Acara Hasil Pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun n berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan. Rencana Strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dengan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat
Misi ke-5 RPJMD: .
Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil
Tujuan ke-5 RPJMD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>
Sasaran ke-4 RPJMD: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik</li> </ul>
Strategi RPJMD: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Penetapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
Arah Kebijakan RPJMD: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik</li> <li>2. Peningkatan layanan administrasi penduduk berbasis IT</li> <li>3. Peningkatan Layanan berbasis desa</li> <li>4. Penguatan Inovasi daerah dalam pelayanan Publik</li> </ol>
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</li> </ol>
Tujuan OPD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator IKM Kecamatan Nguntoronadi</li> </ul>
Sasaran OPD: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Nguntoronadi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Nguntoronadi</li> </ul> Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Nguntoronadi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Nilai Sakip Kecamatan Nguntoronadi</li> </ul>

## 1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026

Renstra Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2024- 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dalam masa pemerintahannya, Bupati Magetan merumuskan visi yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari  
Dan Bermartabat

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bupati Magetan Tahun 2024-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional
- b. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah
- c. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan
- d. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan; dan
- e. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

## 2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
						2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan			IKM Kecamatan Nguntoronadi	Skor	88.5	89	89.5		
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	88	88.5	89		
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	85.15	85.25	85.50		

*Sumber : Renstra Kecamatan Nguntoronadi periode 2024-2026*

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	1.1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan	1.1.1 Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
	1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	1.1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2 Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public desa/kelurahan

			1.1.1.3 Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			1.1.1.4 Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
			1.1.1.5 Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

#### **4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**  
 tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	1.	IKM Kecamatan Nguntoronadi	Skor	Skor atas hasil Survey Keupasaan Masyarakat	Formulasi perhitungan nilai SKM berdasarkan rata-rata penilaian oleh penerima layanan terhadap 9 unsur pelayanan, meliputi Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana Prasarana Rumus: Total Rata-rata Per Unsur x 0,111 x 25	Survey Kepuasan Masyarakat pada E-SKM
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1.1	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	Penilaian Kinerja Kecamatan asata 7 aspek	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian Meliputi : 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum ( 10 % ) 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan ( 10 % ) 3. Penyelenggaraan tugas atributif ( 30 % ) 4. Pelaksanaan tugas delegatif ( 10 % ) 5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian (27 % ) 6. Pengelolaan anggaran Kecamatan	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab

					( 8 % ) 7. Pelaksanaan tugas lainnya (5 %) Dengan rumus : Nilai = $\frac{\text{Capaian Kinerja} \times \text{Bobot}}{100}$	
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	Nilai Komponen Perencanaan dari Hasil LHE AKIP Kecamatan Nguntoronadi	Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan menilai terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan bobot penilaian: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi dan Akuntabilitas (25%)	Penilaian dari Tim evaluator internal AKIP Pemerintah Kabupaten Magetan, yang terdiri dari: 1. Inspektorat 2. Bappedalitbang 3. Bagian Organisasi Setda Kab Magetan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024-2026

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun n. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024**  
**Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan		IKM Kecamatan Nguntoronadi	Skor	88.5
		1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	88
		1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Nguntoronadi	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	85.15

*Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024*

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun n mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Nguntoronadi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN &amp; SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Skor IKM	Skor	81
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Indikator Predikat Kinerja Kecamatan	Nilai	84

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Nguntoronadi:

**Tabel 2.6**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran**  
**Kecamatan Nguntoronadi**  
**Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Skor	1.728.126.553
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Dokumen	8.800.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.417.694.053
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	133.540.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	107.092.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Ppenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	61.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100%	37.169.550

	PUBLIK	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Kegiatan	37.169.550
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	50.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kegiatan	50.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	98.397.950
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Kegiatan	98.397.950
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa/kelurahan Dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	19.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Kegiatan	19.000.000

*Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 13 bulan November tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun n dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN &amp; SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	IKM Kecamatan Nguntoronadi	Skor	88.5
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	88
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	Nilai	85.15

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024*

Perubahan perjanjian kinerja Kecamatan Nguntoronadi tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran**  
**Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 Skor	1.887.898.528
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Dokumen	8.800.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.577.166.028
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	136.492.724
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	105.169.276
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan	12 Bulan	60.270.000

	Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Ppenunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	36.869.550
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Kegiatan	36.869.550
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	50.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kegiatan	50.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	98.397.950
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Kegiatan	98.397.950
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Presentase desa/kelurahan Dengan nilai	80	19.000.000

	PEMERINTAHAN DESA	Monev Terpadu Minimal 80		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Kegiatan	19.000.000

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun n (setelah perubahan)*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan

tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024.

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN N**

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja**  
**Kecamatan Nguntoronadi**  
**Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	88	95.08	108%	Sangat Berhasil	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	85.15	85.15	100%	Sangat Berhasil	

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Nguntoronadi pada tahun 2024 memiliki 2 sasaran strategis:

a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan

Pada tahun 2024 dari Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan, yang kemudian menjadi Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi yang ditargetkan senilai 88 terealisasi dengan nilai 95.08 sehingga tercapai 108%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori Berhasil/Sangat Berhasil

b. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan

Pada tahun 2024 dari Penilaian atas dokumen SAKIP tahun 2023, Kecamatan Nguntoronadi ditargetkan dengan nilai 85,15 terealisasi dengan nilai 85,15 sehingga tercapai 100%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**


**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-2			Tahun n-1			Tahun n		
		Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targe t	Realis asi	%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	65	65,10	100,2	70	87,97	125,67	88	95.08	108
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi							85,15	85,15	100

Tahun 2024 merupakan tahun periode baru untuk Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tahun 2024-2026. Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat indikator Indeks Perencanaan merupakan indikator kinerja yang baru digunakan saat Renstra periode ini. Untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi pada Renstra periode

sebelumnya tidak menjadi indikator sasaran tetapi merupakan indikator kinerja lain yang tetap dihitung capaiannya setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwas indikator Nilai Predikat Kecamatan Nguntoronadi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2022 mampu mencapai nilai 65,10 dari target 65 atau tercapai 100,2%. Kemudian pada tahun 2023 mampu mencapai nilai 87,97 dari target 70 atau tercapai 125,67%, dan pada tahun 2024 mampu mencapai nilai 95.08 dari target 88, atau tercapai 108%



### 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	95,08	89,5	106%
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	85,15	85,50	99,5%

Berdasarkan tabel, seluruh nilai realisasi kinerja tahun 2024 untuk indikator kinerja Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi telah melampaui target Renstra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024-2026, Dimana target renstra adalah 89,5 sementara realisasi Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024 adalah 95,08, atau telah tercapai 106%. Sementara untuk indicator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan masih dibawah target Renstra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024-2026, Dimana pada tahun 2024 realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi adalah 85,15 dan target akhir Renstra 2024-2026 adalah 85.50 atau tercapai 99,5% atas target akhir Resntra Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024-2026.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

**Tabel 3.6**  
**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Penyebab Keberhasilan/Kegagalan</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	88	95.08	108	Telah dilengkapi keseluruhan bukti dukung sebagai dasar penilaian Nilai Predikat Kinerja Kecamatan dengann maksimal
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	85,15	85,15	100	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa seluruh capaian indikator kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah “Sangat Berhasil”dengan rata-rata nilai capaiannya sebesar 104%. yarakat umum. Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan didukung oleh indikator yaitu Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi yang berfokus pada akuntabilitas kinerja Kecamatan Nguntoronadi tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan di tahun

2024. Tercapainya nilai akuntabilitas dikarenakan meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun oleh Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Sementara untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi telah tercapai 108% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan Kecamatan Nguntoronadi mampu melengkapi bukti dukung yang dijadikan dasar sebagai penilaian nilai predikat kinerja kecamatan dengan maksimal.

Meskipun seluruh indikator kinerja Kecamatan Nguntoronadi sudah berhasil dicapai, pencapaian target kinerja tersebut dihadapkan beberapa masalah dalam pencapaiannya. Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Pendampingan dan Bimbingan dalam penyusunan dan pengisian profil desa</li> <li>• Peningkatan penyelenggaraan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Pendampingan dan Bimbingan Penyusunan Profil Desa kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan Nguntoronadi</li> <li>• Melakukan peningkatan penyelenggaraan terkait perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan</li> </ul>
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohon Kinerja dan cascading memiliki sasaran akhir yang berbeda, berdasarkan Sasara Renstra PD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyesuaikan Pohon Kinerja dan cascading yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya yang perlu</li> </ul>

		<p>adalah Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik sedangkan sesuai pohon kinerja yang terlampir belum menjelaskan cara untuk mencapai sasaran tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan kinerja belum menyampaikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya dibandingkan dengan tahun 2022, serta belum membandingkan realisasi kinerja dengan target renstra</li> <li>• Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan pada permasalahan dan hambatan yang dituangkan pada evaluasi Rencana Aksi</li> </ul>	<p>dicapai dan selaras dengan sasaran Renja dan Renstra PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan target renstra</li> <li>• Menyampaikan Langkah-langkah perbaikan atau Solusi dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada Dokumen Evaluasi Rencana Aksi</li> </ul>
--	--	--	---

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Nguntoronadi pada Tahun 2024 diuraikan dalam tabel di atas. Dimana pada indikator kinerja Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi mengamali beberapa masalah diantaranya Kurangnya Pendampingan dan Bimbingan dalam penyusunan dan pengisian profil desa, dan Peningkatan penyelenggaraan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana di kecamatan bagi Masyarakat.

Kedua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa Solusi, diantaranya dengan Pemberian Pendampingan dan Bimbingan Penyusunan Profil Desa kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan Nguntoronadi, serta melakukan peningkatan penyelenggaraan terkait perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan. Sementara untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi, mengalami beberapa permasalahan diantaranya, Pohon Kinerja dan cascading memiliki sasaran akhir yang berbeda, berdasarkan Sasara Renstra PD adalah Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik sedangkan sesuai pohon kinerja yang terlampir belum menjelaskan cara untuk mencapai sasaran tersebut, kemudian Laporan kinerja belum menyampaikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya dibandingkan dengan tahun 2022, serta belum membandingkan realisasi kinerja dengan target renstra, dan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan pada permasalahan dan hambatan yang dituangkan pada evaluasi Rencana Aksi. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa Solusi, diantaranya, Menyesuaikan Pohon Kinerja dan cascading yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya yang perlu dicapai dan selaras dengan sasaran Renja dan Renstra PD, lalu melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan target renstra, dan menyampaikan Langkah-langkah perbaikan atau Solusi dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada Dokumen Evaluasi Rencana Aksi

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8**  
**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah	100%	36.675.500	

				ahan di Tingkat Kecamatan			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	36.675.500	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	97.643.500	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	97.643.500	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	50.00.000	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	50.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Presentase desa/kelurahan	100%	19.000.000	

			N PEMERINTAH AN DESA	Dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	19.000.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kepuasan ASN Kecamatan Nguntoronadi terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Nguntoronadi	104,8%	1.887.898.5 28	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.800.500	
			Administrasi Keuangan	Jumlah Dokume	100%	1.577.166.0 28	

			Perangkat Daerah	n Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyedia an Pelayanan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	100%	136.492.724	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	100%	105.169.276	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliha ran Barang Milik Daerah Ppenunja ng Urusan Pemerint ahn Daerah	100%	60.270.000	

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian program Kecamatan Nguntoronadi adalah 102%. Seluruh program/ kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung tercapainya sasaran strategis yangtelah ditetapkan di Renja Kecamatan Nguntoronadi tahun 2024

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN N

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.887.898.528	1.829.137.541	96,9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.800.500	8.738.450	99,3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.557.166.028	1.529.184.299	97,0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		136.492.724	132.744.050	97,3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		105.169.276	102.601.282	97,6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.270.000	55.869.460	92,7
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36.869.550	36.675.500	99,5
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		36.869.550	36.675.500	99,5
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		50.000.000	49.890.050	99,8
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		50.000.000	49.890.050	99,8
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		98.397.950	97.643.500	99,2
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		98.397.950	97.643.500	99,2

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		19.000.000	18.700.250	97,4
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		19.000.000	18.700.250	97,4

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	88	95,08	108	204.267.500	202.909.300	99,3	8,06%
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	85,15	85,15	100	1.887.898.528	1.829.137.541	96,9	3,11%

Secara keseluruhan, nilai efisiensi yang diperoleh Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar 5,58%. Nilai efisiensi yang tinggi dicapai oleh indikator kinerja Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi yakni dengan nilai efisiensi 8,06%, sementara nilai efisiensi yang lebih rendah dicapai oleh indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi yakni dengan capaian 3,11%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88,5	92,5	104,8	1.887.898.528	1.829.137.541	96,9	7.30
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	100	8.800.500	8.738.450	99,3	0.71
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100	1.557.166.028	1.529.184.299	97,0	1.8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100	136.492.724	132.744.050	97,3	2.75
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100	105.169.276	102.601.282	97,6	2.44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100	60.270.000	55.869.460	92,7	7.30
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100	36.869.550	36.675.500	99,5	0.53
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	13	100	36.869.550	36.675.500	99,5	0.53
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100	50.000.000	49.890.050	99,8	0.22
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14	14	100	50.000.000	49.890.050	99,8	0.22
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100	98.397.950	97.643.500	99,2	0.77
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	7	100	98.397.950	97.643.500	99,2	0.77
5	PROGRAM PEMBINAAN	80	80	100	19.000.000	18.700.250	97,4	1.58

	DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	5	100	19.000.000	18.700.250	97,4	1.58

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh program / kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan memiliki efisiensi positif. Nilai efisiensi tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai 7.30%, sementara nilai efisiensi ter rendah terdapat pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan nilai capaian 0.22%. secara keseluruhan nilai efisiensi Program/Kegiatan Kecamatan Nguntoronadi Tahun 2024 mencapai nilai 2.08%.

#### D. INOVASI TAHUN 2024

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Kecamatan Nguntoronadi antara lain:

##### 1. INOVASI “PONDOK PELANGI” (PONDOK PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI)

Bahwa inovasi ini diharapkan bisa menanggulangi stunting di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, perlu dilakukan penguatan di tingkat Posyandu dengan membentuk program inovasi guna menjalankan fungsi penatalaksanaan, monitoring, dan fasilitasi untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan penanganan stunting secara terintegrasi di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.



2. INOVASI “SATGAS BURUNG HANTU” SATUAN TUGAS JEMPUT BOLA URUSAN FASILITASI PENANGANAN PERMASALAHAN KETERLANTARAN TERPADU KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

“SATGAS BURUNG HANTU “ Satuan Tugas Jemput Bola Urusan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Keterlantaran Terpadu, merupakan satuan tugas yang menangani permasalahan sosial bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di wilayah Kecamatan Nguntoronadi

Sebelum Inovasi	Proses	Sesudah Inovasi
		
		
		

3. INOVASI “SI MAS TORO” (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat dan Administrasi Perkantoran Kecamatan Nguntoronadi)

“SI MAS TORO” adalah Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat dan Administrasi Perkantoran Kecamatan Nguntoronadi yang merupakan digitalisasi atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Nguntoronadi, yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan kepada Masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

#### **A. SIMPULAN**

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang termuat dalam RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan, Meningkatnya kualitas Kinerja Kecamatan dengan menggunakan Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi, dan Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan dengan menggunakan Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi, yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi dan Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

##### **Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan**

- Sasaran ke-1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan terdiri dari Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi dengan capaian kinerja sebesar 108%(Sangat Berhasi);

- Sebanyak satu indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Program yang terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Kegiatan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Berhasil)

**Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan**

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan terdiri dari Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi dengan capaian kinerja sebesar 100% (Sangat Berhasil);
- Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104,8 % (Sangat Berhasil)
- Sasaran ke-2 didukung oleh 5 (lima) Kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (Sangat Berhasil)

Tabel 4.1  
Capaian Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	88	95,08	108%
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	85,15	85,15	100
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>104%</b>
				<b>SBAIK</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 104% dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.032.046.841 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar.....%. Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini turun jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 119,5 %. Serapan anggaran tahun 2024 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 98,22 %.

**B. RENCANA AKSI TAHUN 2025**

Atas dasar pencapaian kinerja tahun n tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2  
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

<b>Tujuan &amp; Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2025</b>
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	IKM Kecamatan Nguntoronadi	Memastikan terlaksananya pelayanan kesekretariatan Kecamatan Nguntoronadi berjalan dengan baik
Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Fasilitasi, Asistensi dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Desa</li> <li>• Meningkatkan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah kecamatan, Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Sinergitas dengan Forkopimca</li> <li>• Melakukan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemerintaham Desa/Kelurahan</li> <li>• Meningkatkan Monitoring Pelayanan</li> </ul>

		Administrasi Kependudukan di Kecamatan • Melaksanakan Fasilitasi Verifikasi Data Kemiskinan, serta Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi	Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja Kecamatan Nguntoronadi

Atas rencana aksi tersebut, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja  
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan  
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Nguntoronadi				88,5	88,5
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Nguntoronadi				85,25	85,25

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Februari 2025

CAMAT NGUNTORONADI  
  
**FISCO YUDHA ARISTA, S.IP, MM**  
Pendina (IV/a)  
NIP 198801072007011001

# LAMPIRAN

- A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
- B. Matriks Renstra terakhir
- C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir
- E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- F. Pengukuran Kinerja
- G. Pohon Kinerja
- H. *Crosscutting*
- I. *Cascading*
- J. Lain-lain yang dianggap perlu